

# BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan menurun adalah arisan yang setiap anggotanya berbeda-beda pembayaran. Anggota yang mengambil nomor urut (*slot*) diatas akan membayar lebih besar, dan anggota yang mengambil nomor urut (*slot*) dibawah akan membayar lebih sedikit. Akan tetapi pendapatan dari masing-masing anggota sama yakni Rp.1.000.000-, serta *owner* juga mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000-, Anggota yang menerima uang pertama yang pembayarannya lebih besar adalah sebagai kompensasi waktu karena penarikan diawal dan juga sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi anggota yang menarik diakhir.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun di kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur Riba, dan juga terdapat ketidakadilan serta dzolim. Dikatakan Riba karena *owner* menjadikan Arisan ini sebagai bisnis, bukan dasar tolong menolong, karenanya *owner* mengambil keuntungan yang sangat besar. Ketidakseimbangan antara jumlah setoran dan jumlah perolehan setiap yang diterima oleh anggota dapat merusak akad karena mengandung unsur riba. Tambahan pada perolehan arisan tersebut sama dengan riba. Dilihat dari *owner* (ketua arisan) yang

mendapatkan uang Rp.1.000.000-, padahal dia tidak membayar atau mengembalikan uang tersebut seperti yang dilakukan anggota lainnya. Dan anggota yang menarik diawal yakni nomor urut 2 sampai 6 mereka mengembalikan uang lebih besar dari uang yang dia terima. Sedangkan bagi anggota yang menarik di akhir yakni nomor 7 sampai 11 mereka mengembalikan uang lebih sedikit, namun tetap mendapatkan Rp.1.000.000-,. Ini jelas adanya ketidak seimbangan pembayaran dan penarikan bagi setiap anggota.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan Arisan menurun diharapkan supaya tidak lagi mengikuti arisan yang mengandung unsur haram didalamnya. Dan melaksanakan kegiatan arisan yang sesuai dengan dasar-dasar syariat islam.
2. Pelaksanaan arisan menurun lebih baik ditiadakan, karena terdapat selisih yang dapat merugikan satu pihak dan ini termasuk kedalam bentuk tidak adil dan dzolim.